



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 22/PK-IMS/VII/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian IPHHK INTI MAKMUR

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **IPHHK INTI MAKMUR** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 123/KPTS/VI/HUT/2005, tanggal 30 Juni 2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu a.n. **IPHHK INTI MAKMUR** Provinsi Sumatera Selatan.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **IPHHK INTI MAKMUR**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 13 Juli 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **IPHHK INTI MAKMUR** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **IPHHK INTI MAKMUR**.

Bekasi, 26 Juli 2015
Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN.
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144,
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Telp : 021-8844934 Fax : 021-88961414 intimultimasertifikasi@gmail.com ;
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 juta
g.	Tim Audit	:	Eka Prayudha, S.Hut (Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	IPHHK. INTI MAKMUR
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 123/KPTS/VI/HUT/2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu a.n. INTI MAKMUR Sumatera Selatan.
c.	Alamat	:	Ds. Kepahyang, Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin
d.	Lokasi Pabrik	:	Ds. Kepahyang, Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Muhammad Amin

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Selasa Tanggal 23 Juni 2015 - <i>Sawmil</i> CV. INTI MAKMUR Desa Kepayang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Selasa-Rabu 23-24 Juni 2015 - <i>Sawmil</i> IPHHK. INTI MAKMUR Desa Kepayang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu, 24 Juni 2015 - <i>Sawmil</i> CV. INTI MAKMUR Desa Kepayang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Hari Senin, 13 Juli 2015, Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK atas nama IPHHK. INTI MAKMUR untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	1. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian perusahaan Perseroan komanditer No. 1 tanggal 11 Juni 2001 dengan Notaris Levi Rita Dinilia, SH ditetapkan di Palembang dan telah didaftarkan di dalam buku daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor : 363/2001/CV Tersedia Akta Perubahan
			2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia dokumen SIUP Kecil SAHABAT JAYA dengan No. 026/SIUP/BP3M/2015 tanggal 20 Januari 2015 dan berlaku sampai dengan 20 Januari 2020. Dokumen tersebut sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
			3. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) IPHHK. INTI MAKMUR berdasarkan Keputusan Kepala Badan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin No. 27 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Pemberian Undang-undang Gangguan/Izin Tempat Usaha dan Surat Izin Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 23/UUG-SITU/BP3M/2015 tentang Undang-Undang Gangguan/Izin Tempat Usaha dengan ruang lingkup usaha Sawmill dan masa berlaku 20 Januari 2015 s/d 20 Januari 2018. Dokumen tersebut sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini.
			4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) IPHHK IPHHK. INTI MAKMUR yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal No. 061031600927 dengan kegiatan usaha pokok penggergajian kayu (<i>sawmill</i>) dan berlaku sampai dengan 20 Januari 2020.
			5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor 02.063.421.8-301.000 dan tersedia SKT No. PEM-448/WPJ.03/KP.0103/2001 tanggal 03 Oktober 2001 alamat Jl. Mayor Ruslan No. 1598/917D RT/RW 02/06 Kel. 20 Ilir I-Ilir Timur I Palembang 30126. Dokumen

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki oleh IPHHK. INTI MAKMUR telah sesuai dengan dokumen lainnya (Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Keterangan Terdaftar)
			6. Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	IPHHK. INTI MAKMUR telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan telah dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 16 Juni 2015.
			7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	IPHHK. INTI MAKMUR telah memperoleh IUIPHHK dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 123/KPTS/VI/HUT/2005 tanggal 30 Juni 2005 dengan kapasitas produksi sampai dengan 4.400 m ³ /tahun untuk produksi kayu gergajian. Izin tersebut sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan usaha yang dijalankan saat ini.
			8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	IPHHK. INTI MAKMUR telah menyampaikan RPBBI tahun berjalan (tahun 2015) Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan No. 0000223833 tanggal 22 Juni 2015. Bukti <i>print out</i> tersebut disampaikan secara <i>online</i> kepada instansi yang berwenang. Realisasi

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					pemenuhan bahan baku untuk periode tahun 2014 adalah nihil dan pada periode bulan Januari 2015 – Mei 2015 realisasi pemenuhan bahan baku nihil karena kondisi pabrik yang masih vakum.
		1.1.2. Eksporir produk kayu olahan adalah eksporir yang memiliki izin yang sah, berupa eksporir produsen	Berstatus Eksporir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK. INTI MAKMUR tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor, sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen ETPIK
	1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK. INTI MAKMUR tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.
		1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK. INTI MAKMUR tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga tidak melakukan atau memiliki prosedur pelaksanaan Sistem Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>)
	1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK. INTI MAKMUR bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		atau dokumen pembentukan kelompok			
2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	2.1. Keberada-an dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK. INTI MAKMUR periode bulan Maret 2015 s/d bulan Mei 2015 dapat diketahui bahwa tidak terdapat realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat (nihil), hal ini sesuai dengan dokumen LMK dan surat pernyataan tanggal 05 April 2015 tentang kondisi pabrik dalam keadaan vakum.
			b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK. INTI MAKMUR dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara. Seluruh sumber bahan baku kayu bulat berasal dari hutan hak sesuai dengan bukti penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) IPHHK. INTI MAKMUR tahun 2015.
			c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK. INTI MAKMUR periode bulan Maret 2015 s/d bulan Mei 2015 dapat diketahui bahwa tidak terdapat realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat (nihil), hal ini

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah		sesuai dengan dokumen LMK dan surat pernyataan tanggal 05 April 2015 tentang kondisi pabrik dalam keadaan vakum.
			d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK. INTI MAKMUR periode bulan Maret 2015 s/d bulan Mei 2015 dapat diketahui bahwa tidak terdapat realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat (nihil), hal ini sesuai dengan dokumen LMK dan surat pernyataan tanggal 05 April 2015 tentang kondisi pabrik dalam keadaan vakum.
			e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK. INTI MAKMUR dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu bekas / hasil bongkaran. Seluruh sumber bahan baku kayu bulat berasal dari hutan hak sesuai dengan bukti penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) IPHHK. INTI MAKMUR tahun 2015.
			f. Dokumen angkutan	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK. INTI MAKMUR dalam proses produksinya

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			berupa Nota untuk kayu limbah industri		tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu limbah industri. Seluruh sumber bahan baku kayu bulat berasal dari hutan hak sesuai dengan bukti penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) IPHHK. INTI MAKMUR tahun 2015.
			g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	IPHHK. INTI MAKMUR selama periode bulan Maret 2015 s/d bulan Mei 2015 tidak terdapat realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat sesuai dengan dokumen LMK dan surat pernyataan tanggal 5 April 2015 tentang kondisi pabrik dalam keadaan vakum sehingga tidak terdapat dokumen DKP dari pemasok hutan hak selama periode tersebut. Tersedia prosedur pemeriksaan DKP dan petugas yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan dokumen DKP serta laporan hasil pemeriksaan DKP
			h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	IPHHK. INTI MAKMUR telah memiliki dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Tahun Berjalan (tahun 2015) dan telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang secara online dengan mencantumkan sumber bahan baku berasal dari hutan hak/hutan rakyat dari kabupaten MUBA sesuai dengan Permenhut No.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					P.9/Menhut-II/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
		2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Bukti Penyampaian RPBBI Tahun 2015 Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan nomor : 0000223833 tanggal 22 Juni 2015 dapat diketahui bahwa sumber bahan baku kayu bulat IPHHK. INTI MAKMUR berasal dari kayu rakyat/ hutan hak dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
			b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Bukti Penyampaian RPBBI Tahun 2015 Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan nomor : 0000223833 tanggal 22 Juni 2015 dapat diketahui bahwa sumber bahan baku kayu bulat IPHHK. INTI MAKMUR berasal dari kayu rakyat/ hutan hak dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
			c. <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Bukti Penyampaian RPBBI Tahun 2015 Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan nomor : 0000223833 tanggal 22 Juni 2015 dapat diketahui bahwa sumber bahan baku kayu bulat IPHHK. INTI MAKMUR berasal dari kayu

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					rakyat/ hutan hak dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
			d. Invoice	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Bukti Penyampaian RPBBi Tahun 2015 Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan nomor : 0000223833 tanggal 22 Juni 2015 dapat diketahui bahwa sumber bahan baku kayu bulat IPHHK. INTI MAKMUR berasal dari kayu rakyat/ hutan hak dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
			e. Deklarasi impor	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Bukti Penyampaian RPBBi Tahun 2015 Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan nomor : 0000223833 tanggal 22 Juni 2015 dapat diketahui bahwa sumber bahan baku kayu bulat IPHHK. INTI MAKMUR berasal dari kayu rakyat/ hutan hak dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
			f. Rekomenda-si Impor	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Bukti Penyampaian RPBBi Tahun 2015 Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan nomor : 0000223833 tanggal 22 Juni 2015 dapat diketahui bahwa sumber bahan baku kayu bulat IPHHK. INTI MAKMUR berasal dari kayu rakyat/ hutan hak dan tidak

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
			g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Bukti Penyampaian RPBBi Tahun 2015 Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan nomor : 0000223833 tanggal 22 Juni 2015 dapat diketahui bahwa sumber bahan baku kayu bulat IPHHK. INTI MAKMUR berasal dari kayu rakyat/ hutan hak dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
			h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Bukti Penyampaian RPBBi Tahun 2015 Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan nomor : 0000223833 tanggal 22 Juni 2015 dapat diketahui bahwa sumber bahan baku kayu bulat IPHHK. INTI MAKMUR berasal dari kayu rakyat/ hutan hak dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
			i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Bukti Penyampaian RPBBi Tahun 2015 Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan nomor : 0000223833 tanggal 22 Juni 2015 dapat diketahui bahwa sumber bahan baku kayu bulat IPHHK. INTI MAKMUR berasal dari kayu rakyat/ hutan hak dan tidak menggunakan bahan baku

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					yang berasal dari pembelian impor
		2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet hasil produksi kayu IPHHK. INTI MAKMUR untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Maret, April, Mei tahun 2015) dengan realisasi hasil produksi tercatat nihil dan tidak melakukan produksi kayu olahan.
			b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Berdasarkan tally sheet hasil produksi kayu IPHHK. INTI MAKMUR untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Maret, April dan Mei 2015), dapat diketahui bahwa tidak terdapat realisasi hasil produksi, sehingga penggunaan bahan baku dan hasil produksi kayu olahan pada periode tersebut tercatat nihil. Hal tersebut sesuai dengan dokumen LMK pada periode yang sama dimana tidak terdapat penambahan maupun pengurangan persediaan akhir kayu olahan yaitu tercatat nihil. Berdasarkan hasil tersebut maka hubungan yang logis antara input-output dan rendemen belum bisa dilakukan.
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Hasil verifikasi di sawmill IPHHK. INTI MAKMUR menunjukkan bahwa jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin usaha industri yang diberikan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					yaitu mengolah kayu bulat menjadi kayu gergajian. Realisasi produksi, berdasarkan dokumen Laporan Produksi tahun 2014, tercatat nihil sehingga tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Bukti Penyampaian RPBB I Tahun 2015 Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan nomor : 0000223833 tanggal 22 Juni 2015 dapat diketahui bahwa sumber bahan baku kayu bulat IPHHK IPHHK. INTI MAKMUR berasal dari kayu rakyat/ hutan hak dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
			e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	Dokumen LMK untuk Kayu Bulat dan Kayu Olahan IPHHK. INTI MAKMUR sesuai dengan dokumen pendukungnya (tally sheet penggunaan bahan baku dan tally sheet hasil produksi).
		2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK. INTI MAKMUR dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK. INTI MAKMUR dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK. INTI MAKMUR dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK. INTI MAKMUR dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain
			e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK. INTI MAKMUR dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain
3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi	3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK. INTI MAKMUR selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Maret, April dan Mei tahun 2015) tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk hasil kayu olahan, hal ini sesuai dengan dokumen LMK dan dokumen daftar penerbitan FA-KO pada periode tersebut.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan tujuan domestik			
		3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable (NA)	Penjualan produk kayu gergajian IPHHK. INTI MAKMUR seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable (NA)	Penjualan produk kayu gergajian IPHHK. INTI MAKMUR seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			c. Packing list (P/L)	Not Applicable (NA)	Penjualan produk kayu gergajian IPHHK. INTI MAKMUR seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			d. Invoice	Not Applicable (NA)	Penjualan produk kayu gergajian IPHHK. INTI MAKMUR seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			e. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable (NA)	Penjualan produk kayu gergajian IPHHK. INTI MAKMUR seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi	Not Applicable (NA)	Penjualan produk kayu gergajian IPHHK. INTI MAKMUR seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			dengan Dokumen V- Legal		
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Not Aplicable (NA)</i>	Penjualan produk kayu gergajian IPHHK. INTI MAKMUR seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Aplicable (NA)</i>	Penjualan produk kayu gergajian IPHHK. INTI MAKMUR seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Aplicable (NA)</i>	Penjualan produk kayu gergajian IPHHK. INTI MAKMUR seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
	3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	<i>Not Aplicable (NA)</i>	IPHHK. INTI MAKMUR masih dalam proses Sertifikasi Legalitas Kayu dan belum mengimplementasikan penggunaan tanda V-Legal
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	IPHHK. INTI MAKMUR telah memiliki SOP K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 sesuai surat penunjukan pengurus K3 dengan nomor : 30/IM/II/2015 tanggal 1 Februari 2015.
			b. Implementasi K3	Memenuhi	IPHHK. INTI MAKMUR telah memiliki peralatan K3

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					dengan jumlah yang memadai dan sesuai pedoman serta berfungsi baik dan terdapat tanda peringatan atau himbauan terhadap api/kebakaran, himbauan untuk mengutamakan keselamatan, tanda/jalur evakuasi dan tanda titik kumpul.
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	IPHHK. INTI MAKMUR telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja periode Januari s.d April 2015 dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
	4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	IPHHK. INTI MAKMUR telah memiliki Surat Pernyataan tertulis tanggal 02 Maret 2015 yang ditandatangani di atas materai oleh MUHAMMAD AMIN selaku pimpinan mengenai kebijakan perusahaan yang mengizinkan/memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja.
		4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable (NA)	IPHHK. INTI MAKMUR hanya memiliki tenaga kerja (karyawan) sebanyak 3 (tiga) orang, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang			
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	IPHHK. INTI MAKMUR tidak memiliki pekerja yang masih dibawah umur.



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-019



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

IPHHK INTI MAKMUR

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) NOMOR : 123/KPTS/VI/HUT/2005 TANGGAL 30 JUNI 2005

KAPASITAS PRODUKSI : 4.400 M3/THN

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 27 Juli 2015
Masa Berlaku : 27 Juli 2015 s.d. 26 Juli 2018